

***Kewenangan Presiden dalam Reshuffle Kabinet di Indonesia
(Tinjauan Siyasah Dusturiyah)***

**Ratul Via Ramadhan, Mahdalena Nasrun, Nurul Fithria, Abd Razak, Hasanuddin
Yusuf Adan**

Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: 220105113@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

The absence of specific regulations governing the procedures for changing the composition of the cabinet within the Indonesian national legal framework has given rise to debate among academics regarding the limits of the president's authority and its compatibility with the principles of siyasah dusturiyah. This study is directed at examining the juridical basis for the President's authority to carry out a cabinet reshuffle according to positive law, as well as assessing its implementation based on the values of justice ('adl), trust, deliberation (syura), and benefit (maslahah mursalah). This research uses a normative juridical method with a conceptual approach, statutory regulations (statute approach), and a fiqh siyasah dusturiyah perspective. The findings show that the cabinet reshuffle carried out by Prabowo Subianto in 2025 is considered constitutionally valid because it is the president's prerogative, but in the siyasah dusturiyah review its implementation does not fully reflect these four principles. This is influenced by a lack of transparency, the absence of published performance indicators, the dominance of unilateral decision making, and the impact of policies that have not been analyzed comprehensively. As a result of this gap, the potential for achieving the president's vision and mission is hampered, bureaucratic stability is disrupted, and the cabinet's performance is not optimal as perceived by the public.

Keywords: presidential authority, cabinet reshuffle, siyasah dusturiyah

Abstrak

Ketiadaan regulasi spesifik yang mengatur tata cara perubahan susunan kabinet dalam kerangka hukum nasional Indonesia menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi terkait batas otoritas presiden serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Studi ini diarahkan untuk menelaah landasan yuridis kewenangan Presiden dalam melakukan reshuffle kabinet menurut hukum positif, sekaligus mengevaluasi implementasinya berdasarkan nilai keadilan ('adl), amanah, musyawarah (syura), dan kemaslahatan (maslahah mursalah). Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melalau pendekatan konseptual, perspektif fiqh siyasah, dusturiyah serta perundang-undangan (statute approach). Temuan menunjukkan bahwa perombakan kabinet oleh Prabowo Subianto pada tahun 2025 dinilai sah secara konstitusional karena merupakan bagian dari hak prerogatif presiden, namun dalam tinjauan siyasah dusturiyah pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan keempat prinsip tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya transparansi, ketiadaan indikator kinerja yang dipublikasikan, dominasi keputusan yang bersifat unilateral, serta dampak kebijakan yang belum dianalisis secara komprehensif. Akibat ketidaksesuaian tersebut, terdapat potensi terhambatnya pencapaian visi-misi presiden, terganggunya stabilitas birokrasi, serta belum optimalnya kinerja kabinet yang dirasakan oleh masyarakat.

Kata Kunci: kewenangan presiden, reshuffle kabinet, siyasah dusturiyah

A. Pendahuluan

Sistem presidensial menempatkan presiden pada posisi ganda, yakni sebagai pemimpin negara sekaligus pemegang kendali pemerintahan yang bertanggung jawab atas jalannya kekuasaan eksekutif. Salah satu kewenangan utamanya adalah mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang bertugas membantu penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan tersebut didapatkan dari mandat konstitusional yang tertuang dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 17 ayat (2), yang secara eksplisit memberikan hak kepada presiden untuk membentuk dan mengubah komposisi kabinet sesuai kebutuhan pemerintahan. Di Indonesia, perombakan kabinet merupakan praktik yang umum dilakukan sebagai upaya memperkuat efektivitas kerja pemerintahan, menjaga keseimbangan politik, serta menyesuaikan arah kebijakan nasional dengan perkembangan keadaan.¹ Selain itu, *reshuffle* dapat menjadi sarana evaluasi terhadap menteri yang dianggap kurang mampu atau tidak selaras dengan agenda presiden, sehingga kebijakan ini berpotensi memberi pengaruh positif terhadap kinerja kabinet.

Perombakan kabinet juga dapat memunculkan konsekuensi kurang menguntungkan, seperti terganggunya hubungan koalisi partai, munculnya benturan kepentingan di kalangan elite, serta terbentuknya anggapan masyarakat bahwa pergantian menteri lebih banyak dilatarbelakangi oleh kalkulasi politik praktis ketimbang penilaian atas kapabilitas profesional dan kebutuhan nyata masyarakat.² Sejumlah kajian menunjukkan bahwa perubahan susunan kabinet berpotensi memengaruhi kondisi perekonomian melalui meningkatnya ketidakpastian pasar. Hal ini tercermin dari respons instrumen pasar keuangan, terutama Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), terbukti sensitif terhadap dinamika pergantian susunan kabinet maupun pergeseran orientasi kebijakan pemerintah.³

Sejauh perkembangan sejarah, proses penyusunan kabinet di Indonesia kerap memunculkan dinamika politik yang tidak sederhana. Kompleksitas tersebut banyak dipengaruhi oleh keberadaan sistem multipartai yang menciptakan tarik-menarik kepentingan. Dibawah kepemimpinan Prabowo - Gibran untuk periode 2024–2029, tercatat empat kali perubahan susunan kabinet. Perombakan awal pada 19 Februari 2025 mencakup pergantian Menteri Riset dan Teknologi. 8 September 2025 dilakukan reshuffle dengan pemberhentian enam menteri, pengangkatan empat menteri dan satu wakil menteri, serta pembentukan

¹ Mohammad Afrizal et al., “Reshuffle Kabinet Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura,” *Inicio Legis* 5, no.2 November (2024): 21, <https://doi.org/10.21107/il.v5i2.27590>.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, ed. Jimly Asshiddiqie (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi RI, 2006).hlm.61

³ Iqbal Ananda et al., “Analisis Dampak Pergantian Menteri Keuangan Terhadap Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG),” *Annusfy: Journal of Multidisciplinary Research* 1, no. 5 (2025): 501–9, <https://doi.org/10.65065/2ecc3q48>.

kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan ketiga 17 September 2025 bertujuan mengisi posisi yang belum terisi, sementara penyesuaian keempat pada 8 Oktober 2025 berkaitan dengan jabatan wakil menteri di sektor kesehatan dan dalam negeri.⁴ Kebijakan ini umumnya didasarkan pada kebutuhan peningkatan efektivitas kerja, restrukturisasi kelembagaan, serta pengisian posisi strategis, dan dinilai mampu meredakan ketegangan publik, sebagaimana disampaikan oleh Agung Baskoro bahwa langkah tersebut dapat membantu menurunkan eskalasi demonstrasi.⁵

Perbaikan performa kabinet setelah *reshuffle* tidak terutama bergantung pada kualitas personal para menteri, tetapi lebih pada sejauh mana kebijakan pemerintah memberikan dampak nyata bagi publik. Hasil survei Indo Survey & Consulting (ISC) memperlihatkan mayoritas anggota Kabinet Merah Putih memperoleh tingkat kepuasan masyarakat di atas 70%, bahkan beberapa melampaui angka 80%. Temuan lain juga mengindikasikan bahwa 64,9% masyarakat percaya pergantian susunan kabinet mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan.⁶ Meski demikian, data dari Poltracking Indonesia menunjukkan masih ada 37,9% responden yang menilai perlu dilakukan *reshuffle* tambahan.

Sejumlah studi sebelumnya telah mengulas topik yang sejenis, dalam penelitiannya yang membahas dinamika pergantian kabinet dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, Afrizal menegaskan bahwa praktik perombakan kabinet merupakan instrumen yang secara resmi diakui dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial. Mereka memandang langkah tersebut sebagai kewenangan khusus kepala negara yang memiliki dasar hukum kuat serta berfungsi mempertahankan kinerja dan keseimbangan pemerintahan.⁷ Di sisi lain, Ansori dalam tulisannya “Pembentukan Kabinet Koalisi dalam Sistem Presidensial Multi Partai di Indonesia” menyoroti faktor politik di balik kebijakan tersebut. Ia menunjukkan bahwa dinamika koalisi partai sering memengaruhi keputusan pergantian menteri. Kondisi ini mengindikasikan bahwa *reshuffle* kerap dijadikan sarana kompromi politik antar kekuatan koalisi, sehingga berpotensi mengalihkan fokus dari tujuan peningkatan efektivitas pemerintahan.⁸

Kewenangan dan tanggung jawab merupakan dua sisi yang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, keduanya saling menopang dan menjadi fondasi bagi terwujudnya tata kelola

⁴ Ervana Trikarinaputri, “Prabowo 4 Kali Reshuffle Kabinet Sepanjang 2025,” Tempo.Co, accessed April 6, 2026, <https://www.tempo.co/politik/prabowo-4-kali-reshuffle-kabinet-sepanjang-2025-2104293>.

⁵ Iqbal basyari, “Reshuffle” Momentum Menumbuhkan Optimisme Publik,” Kompas, accessed April 12, 2026, <https://www.kompas.id/artikel/reshuffle-momentum-menumbuhkan-optimisme-publik>.

⁶ Mei Amelia, “Survei ISC: Publik Puas Kinerja Kabinet Merah Putih, 12 Menteri Berkinerja Baik,” detiknews, accessed April 12, 2026, <https://news.detik.com/berita/d-8146995/survei-isc-publik-puas-kinerja-kabinet-merah-putih-12-menteri-berkinerja>.

⁷ Afrizal et al., *Op,Cit*, hlm 26

⁸ Lutfil Ansori, “Pembentukan Kabinet Koalisi Dalam Sistem Presidensial Multi Partai Di Indonesia,” *Al-Daulah, Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 12, no. 2 (2023);317 <https://doi.org/10.24252/ad.vi.42086>.

pemerintahan yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam kajian Habibullah.⁹ Menteri berperan sebagai pembantu presiden yang bertanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Christin Nathania Liu, menjelaskan bahwa pembentukan, perubahan, hingga pembubaran kementerian merupakan kewenangan presiden yang diatur dalam kerangka konstitusional, khususnya Pasal 17 UUD 1945. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan Presiden tidak bersifat tanpa batas karena tetap berada dalam koridor hukum.¹⁰

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa studi-studi terdahulu umumnya menempatkan otoritas Presiden dalam melakukan perombakan kabinet sebagai bagian dari hak istimewa dalam sistem presidensial yang sah, sekaligus sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan. Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas hal ini masih cenderung terbatas, baik dari sisi pendekatan hukum positif maupun dinamika politik, serta belum banyak yang mengaitkannya secara menyeluruh dengan perspektif siyasah dusturiyah.

Keterbatasan pendekatan tersebut menunjukkan adanya kekosongan kajian (*research gap*), terutama dalam menilai kewenangan Presiden tidak hanya berdasarkan legitimasi konstitusional, tetapi juga ditinjau dari prinsip keadilan, tanggung jawab (amanah), dan kemanfaatan (masalah) dalam kerangka siyasah dusturiyah. Oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi celah tersebut melalui pendekatan yang lebih utuh dan terintegrasi.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, mengkaji kewenangan Presiden dalam melakukan *reshuffle* kabinet berdasarkan hukum positif di Indonesia. Kedua, mengevaluasi praktik kewenangan tersebut melalui sudut pandang siyasah dusturiyah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat yuridis, dengan memadukan tiga perspektif analisis yaitu penelaahan terhadap regulasi yang berlaku (*statute approach*), penjabaran konsep-konsep hukum yang relevan (*conceptual approach*), serta penilaian berbasis nilai-nilai fikih siyasah dusturiyah. Dalam kerangka pendekatan ini, hukum tidak dipahami sebagai seperangkat aturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sistem norma yang saling berkaitan mulai dari asas, kaidah, hingga ketentuan yang lahir dari peraturan perundang-undangan, doktrin ilmiah, maupun produk yudisial.¹¹

⁹ Muhamad Habibullah et al., "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 83–103, <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1004>.

¹⁰ Christin et al., "Kedudukan Kementrian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesia" Vol. 10 No (2008), [https://doi.org/Vol. 10 No. 5 \(2022\): Lex Privatum](https://doi.org/Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Privatum).

¹¹ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati, Sigit Sapt (Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2020).hlm 29

Pengumpulan data dilakukan melalui riset kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan dua kategori bahan hukum. Kategori pertama adalah bahan hukum primer, yang meliputi Pasal 4 ayat (1) serta Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945, di samping Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara beserta perubahannya. Dalam mengkaji kewenangan presiden untuk melakukan *reshuffle* kabinet, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tahun 2025, digunakan pendekatan fikih siyasah dusturiyah. Pendekatan ini menekankan empat prinsip utama, yaitu keadilan (*'adl*), amanah, musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan (*maslahah mursalah*), yang berfungsi sebagai landasan etis dalam membatasi kekuasaan eksekutif agar tidak bersifat absolut.

Kategori kedua mencakup bahan hukum sekunder berupa literatur akademik seperti buku teks, dan hasil penelitian terdahulu yang selaras dengan pokok bahasan; serta bahan hukum tersier meliputi sumber pendukung seperti portal berita daring dan kamus hukum. Setelah seluruh bahan terkumpul, dilakukan analisis normatif melalui proses penelaahan dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam melakukan perombakan kabinet. Hasil analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah untuk menilai legitimasi serta batasan normatif dari pelaksanaan kewenangan tersebut dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia.

C. Pembahasan

1. Konsep Kewenangan Presiden

Secara asal-usul kata, konsep kewenangan kerap dipadankan dengan istilah *authority* dalam bahasa Inggris, tetapi maknanya tidak identik dengan kekuasaan dalam arti umum. Bagir Manan menegaskan bahwa dalam konteks hukum, wewenang memiliki cakupan yang lebih spesifik dibandingkan sekadar kekuasaan (*macht*).¹² Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, presiden memiliki cakupan otoritas eksekutif yang sangat luas, meliputi penyelenggaraan roda pemerintahan, perumusan kebijakan publik, penunjukan para menteri, komando tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia, hingga pengajuan rancangan regulasi sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.¹³

Dalam sistem presidensial, presiden dirancang memiliki otoritas yang relatif besar dibandingkan model pemerintahan lainnya. Meski demikian luasnya kewenangan itu tetap dikendalikan oleh doktrin pemisahan kekuasaan yang membagi fungsi negara ke dalam tiga cabang yang saling menyeimbangkan, yakni eksekutif, legislatif, dan

¹² Mia Banulita, *Asas Penuntutan Tunggal*, ed. Muh.Ibnu Rahum Fajar (Depok: GUEPEDIA, 2023).h.43

¹³ Hanta A.R Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi* (Jakarta: Grandmedia Pustaka Utama, 2010).h.201

yudikatif. Dalam kapasitas eksekutifnya, presiden tidak sekadar menyandang status sebagai simbol negara, tetapi juga memikul tanggung jawab penuh atas seluruh mekanisme pengelolaan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Pada ranah legislatif, presiden memiliki peran aktif dalam proses pembentukan undang-undang, mencakup pengajuan rancangan, pemberian persetujuan, maupun penolakan atas rancangan yang diajukan. Sementara itu, dalam lingkup yudikatif, presiden diberikan kewenangan tertentu, seperti pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kepada pihak yang telah dijatuhi hukuman.¹⁴

Sebagaimana dijelaskan oleh Oksep Adhayanto mengartikan hak prerogatif dapat dipahami sebagai privilege eksklusif yang dimiliki oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan untuk mengambil keputusan secara independen tanpa memerlukan intervensi atau persetujuan dari pihak manapun di luar dirinya.¹⁵ Penting untuk dipahami bahwa prerogatif tidak berarti kebebasan tanpa batas pelaksanaannya tetap harus berada dalam koridor hukum yang berlaku serta mempertimbangkan nilai-nilai moral dan prinsip konstitusional agar tidak menyimpang dari tujuan penyelenggaraan negara.

kewenangan khusus yang melekat pada presiden menunjukkan ciri yang tidak sama dengan praktik dalam sistem parlementer. Meskipun presiden tidak memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya secara langsung kepada DPR, pelaksanaan kekuasaannya tetap tidak lepas dari pengawasan yang terwujud melalui mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara.¹⁶ Gagasan Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan menegaskan perlunya distribusi wewenang agar tidak terpusat pada satu pihak penggunaan hak prerogatif harus didasarkan pada pertimbangan yang wajar, proporsional, serta mengutamakan kepentingan publik secara luas, bukan sekadar kepentingan jangka pendek atau pragmatis.¹⁷

2. Konsep Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah salah satu cabang ilmu dalam fikih siyasah yang secara khusus mengkaji persoalan ketatanegaraan, mencakup proses pembentukan hukum, konsep konstitusi, mekanisme legislasi, institusi permusyawaratan (*syura*), serta

¹⁴ Sultoni Fikri and Anang Fajrul Ukhwaluddin, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Iran," *Yustia Merdeka*, 12, no. 3 (2022): 56–65, <https://doi.org/Volume8Nomor1Maret2022>.

¹⁵ Bachtiar Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Cita Hukum* Vol.II No. (2014): h.25, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1446>.

¹⁶ Teguh Satrio Prakoso, "Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden," *Teguh Satrio* 1, no. November (2021): 29, [https://doi.org/1,November\(2021\):29](https://doi.org/1,November(2021):29).

¹⁷ Elvina Aretha, Hanifah Qurrotu Aini, and Muhamad Davindra Azhar, "Separation of Powers Dalam Dua Sistem Presidensial: Indonesia Dan Amerika Serikat," *Jurnal Hukum* 06, no. 05 (2025): 1550–56, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1895>.

bagaimana nilai-nilai demokrasi dipahami dan diimplementasikan dalam bingkai ajaran Islam. Dalam kerangka ini, otoritas pemimpin tidak bersifat absolut, melainkan harus tunduk pada prinsip-prinsip normatif seperti keadilan ('*adl*), kemanfaatan umum (*maslahah*), dan mekanisme permusyawaratan (*syura*). Pijakan konseptual dari disiplin ini bertumpu pada kaidah fikih klasik yang menyatakan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin wajib senantiasa berorientasi pada terjaminnya kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya.¹⁸ Pemikiran Muhammad Salim Awwa dalam karyanya *Fi an-Nidham al-Siyasi li ad-Daulah al-Islamiyah* menguraikan sejumlah prinsip fundamental konstitusi Islam, meliputi kedaulatan, keadilan, musyawarah dan *ijma'*, kesetaraan, keseimbangan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara, serta penerapan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai mekanisme kontrol sosial.¹⁹

Di sisi lain, M. Tahir Azhary melalui karyanya tentang konsep negara hukum dalam perspektif Islam menjelaskan bahwa dua rujukan pokok dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi, Ia mengidentifikasi sembilan prinsip utama yang mencerminkan karakteristik sistem hukum Islam, khususnya sebagaimana diimplementasikan pada periode Madinah dan relevansinya dalam konteks kontemporer. Prinsip-prinsip dimaksud tidak semata-mata berbicara soal supremasi hukum, tetapi juga merangkum nilai keadilan substantif, jaminan atas hak-hak dasar manusia, serta kewajiban moral yang harus dipikul bersama oleh penguasa maupun warga negara.²⁰ yakni:

a. Prinsip Amanah

Dalam ajaran Islam, konsep amanah menempati posisi yang sangat mendasar karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab moral dalam menjalankan kekuasaan. Dalam perspektif ini, kekuasaan sama sekali tidak diperlakukan sebagai hak absolut yang bisa dieksploitasi sekehendak hati, melainkan dipandang sebagai amanah yang harus dijaga, dikelola dengan penuh kehati-hatian, dan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.²¹ Penyimpangan terhadap amanah tersebut dipandang sebagai pelanggaran serius, baik secara etika maupun agama.

¹⁸ Musyafa Ahmad Attaji, Fathul Mu, and M Yasin Arif, "Hak Prerogatif Presiden Pasca Revisi Undang-Undang Kementerian Negara: Tinjauan Konstitusional Dan Fiqh Siyasah Musyafa Ahmad Attaji, Fathul Mu'in , M. Yasin Al Arif Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia," *Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 2042–57, <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i3.411>.

¹⁹ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 37. <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.

²⁰ Muhammad Tahir Azhary, "Negara Hukum, ed. Diana Nasution" (Jakarta: Prenada Media, 2004).

Hlm.103

²¹ Ibid.hlm 104

Dasar normatif dari prinsip ini tercermin dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil”. (Surah An-nisa: 58).

Prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk ketika melakukan perubahan susunan kabinet:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Musaddad memberi tahu kami, Yahya memberi tahu kami, Diriwayatkan oleh Abdullah: Rasulullah (ﷺ) bersabda "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Seorang penguasa yang memimpin rakyat adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Jilid 3, No. Hadis 2554).²² Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan posisi atau jabatan formal, tetapi juga mencakup tanggung jawab yang bersifat menyeluruh, baik di tingkat individu maupun kolektif.

b. Prinsip Keadilan (Adl)

Keadilan (*'adl*) merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan menurut perspektif Islam. Nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai penentu legitimasi penyelenggaraan negara.²³

c. Prinsip Syura (Musyawarah)

Syura pada hakikatnya adalah sebuah mekanisme pengambilan keputusan yang dirancang untuk mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu tangan saja, sekaligus

²² No.Hadist 2554 HR.al-Bukhari jilid 3, “Shahih Al-Bukhari,” accessed April 21, 2026, <https://sunnah.com/bukhari:2554>.

²³ Mutiara Fahmi, *Op.Cit*, hlm 38.

memastikan bahwa setiap kebijakan lahir dari proses pertimbangan yang melibatkan berbagai pihak.²⁴

d. Prinsip Masalah Mursalah

Menurut Imam al-Ghazali, *masalah mursalah* dapat diartikan sebagai kemaslahatan yang meskipun tidak secara tersurat disebutkan dalam nash syariat, tetap memiliki relevansi dan kelayakan untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat secara umum.²⁵ Para pemikir Islam seperti Ibnu Taymiyah dan al-Mawardi telah merumuskan pembagian otoritas negara ke dalam tiga fungsi pokok, yaitu kekuasaan legislative (*al-sultah al-tasyri'iyah*), kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tanfiziyyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sultah al-qadha'iyah*).²⁶ penerimaan terhadap *trias politica* bukanlah sesuatu yang asing dalam islam, melainkan sejalan dengan prinsip *al-'adl dan al-maslahah*.

3. Kewenangan Presiden dalam *Reshuffle* Kabinet menurut Hukum Positif Indonesia

a. Landasan Hukum Kewenangan Presiden

Mahfud MD menjelaskan bahwa prerogatif merupakan kewenangan khusus yang memungkinkan Presiden mengambil keputusan tanpa memerlukan persetujuan dari lembaga lain.²⁷ Konstitusi melalui UUD menekankan bahwa setiap tindakan Presiden tetap harus berada dalam koridor hukum serta menjunjung etika konstitusional. Dalam praktiknya, prinsip meritokrasi yang mencakup aspek kompetensi, kinerja, dan objektivitas menjadi dasar penting dalam menentukan layak tidaknya seseorang diangkat atau diberhentikan dari jabatan menteri.²⁸

b. Hak Prerogatif dan Batasannya

Konstitusi melalui UUD menekankan bahwa setiap tindakan Presiden tetap harus berada dalam koridor hukum serta menjunjung etika konstitusional. Selain dibatasi oleh konstitusi dan prinsip *checks and balances*, penggunaan hak prerogatif presiden juga perlu memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Salah satu nilai penting ialah asas kepatutan yang menekankan bahwa setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus dilakukan secara wajar, proporsional, rasional, dan tidak menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan.

²⁴ Putry Kartika Aprilya and Agus Tohawi, "Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593>.

²⁵ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 4, no. 1 (2012): 115–36, <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

²⁶ La Samsu, *Op.Cit.*, hlm 158.

²⁷ Ni'matul Huda, "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quai Iustum* No.18 VOL. (2001): 2–16, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art1>.

²⁸ Bachtiar Baital, *Op.Cit.* hlm 25

c. Batasan Hukum dan Prosedural dalam Praktik *Reshuffle*

Walaupun Presiden dibekali kewenangan prerogatif dalam mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet, pelaksanaannya tidak sepenuhnya bebas dari batasan terdapat sejumlah rambu hukum yang mengikat penggunaan kewenangan tersebut, sehingga keputusan perombakan kabinet tidak dapat dilakukan secara arbitrer:

Pertama, ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengharuskan setiap perubahan dalam struktur kementerian mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas, proporsionalitas, kesinambungan, serta dinamika global.

Kedua, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, ditegaskan bahwa meskipun pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden, pelaksanaannya tetap harus merujuk pada indikator yang bersifat objektif, seperti adanya beban kerja tertentu yang memerlukan penanganan khusus. Artinya, setiap keputusan yang diambil harus memiliki dasar yang logis, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.²⁹ UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 8 menegaskan bahwa setiap penggunaan wewenang pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, pasal 10 ayat (1) menjelaskan AUPB meliputi asas kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan kepentingan umum. Jika pejabat pemerintahan melakukan penyalahgunaan wewenang ini sudah di atur lebih lanjut dalam Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan jadi keputusan *reshuffle* secara adm tetap dapat dinilai apakah bertentangan dengan AUPB, meskipun secara politik sulit untuk dibatalkan.

Ketiga, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia yang mengadopsi sistem presidensial dengan konfigurasi multipartai, terdapat pula pembatasan yang bersifat politis. Konsekuensinya, keputusan untuk merombak susunan kabinet tidak semata-mata dari kinerja yang terukur dan objektif, melainkan dipengaruhi oleh dinamika keseimbangan kekuatan di antara partai-partai koalisi.

d. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Kewenangan Presiden dalam *Reshuffle* Kabinet

Menurut Ibnu Taymiyah dalam risalah *al-Nāmiyyah*, tegaknya struktur kekuasaan dalam suatu negara dipandang bukan sekadar urusan duniawi, melainkan bagian dari kewajiban keagamaan yang fundamental, mengingat eksistensi otoritas politik tidak

²⁹ Aretha, Aini, and Azhar, *Op.Cit.* hlm 57

hanya berperan menjaga ketertiban kehidupan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk membimbing manusia menuju kesejahteraan yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Ibnu Taymiyah telah mengenal konsep pembagian otoritas dalam pemerintahan, yang kemudian secara sistematis dirumuskan oleh John Locke dan Montesquieu. Pembagian ini meliputi fungsi legislasi, pelaksanaan, dan peradilan, yang bertujuan mencegah dominasi kekuasaan pada satu pihak sehingga mengurangi risiko lahirnya pemerintahan yang sewenang-wenang.³⁰

Dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, otoritas seorang pemimpin dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* tidaklah bersifat absolut dan tak terbatas, melainkan senantiasa harus terikat pada prinsip-prinsip keadilan, orientasi pada kemaslahatan bersama, serta mekanisme pengambilan keputusan melalui musyawarah. Kaidah “*tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyah manuthun bi al-mashlahah*” menegaskan bahwa setiap peraturan yang diambil dari pemegang otoritas wajib berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Seperti perombakan kabinet yang dilakukan tanpa batas proporsional dapat berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari’ah*), terutama jika menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidakadilan sosial.³¹

Untuk memperkuat pemahaman tentang bagaimana siyasah dusturiyah memandang pergantian pejabat negara, penting untuk merujuk pada praktik khulafaur rasyidin, khususnya pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Salah satu contoh paling terkenal adalah keputusan strategis Umar r.a untuk memberhentikan Panglima Perang Khalid bin Walid dari jabatannya sebagai komandan militer di Suriah, meskipun secara kapasitas militer Khalid tidak diragukan lagi. Alasan Umar bukan karena kegagalan atau pengkhianatan, melainkan karena beliau khawatir umat Islam akan terlalu mengagungkan figur panglima perang melampaui batas kewajaran, yang dapat merusak tauhid dan disiplin militer. Umar kemudian mengangkat Abu Ubaidah bin al-Jarrah sebagai panglima baru.³² Tindakan Umar ini mencerminkan bahwa dalam pergantian jabatan adalah instrument yang sah karena didasarkan pada pertimbangan masalah jangka Panjang dengan menjaga akidah dan stabilitas moral, Umar juga menjelaskan alasan pemberhentian tersebut secara terbuka kepada publik dan kepada Khalid sendiri, yang kemudian dengan lapang dada menerima keputusan tersebut.

³⁰ La Samsu, *Op.Cit.* hlm 159

³¹ Ahmad Suhaimi, “Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 215–32, <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1831>.

³² Muh. Darwis, *Penegakan Hukum Dan Keadilan Relevansi Kepemimpinan Umar r.a. Dalam Era Modern*, ed. St. Naidah (Banten: Media Madani, 2021).

Jika kita Tarik ke dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan data yang ada beberapa menteri dalam kabinet merah putih dinilai berkinerja buruk oleh Lembaga survei kredibel,³³ adapula isu moral yang menyangkut Seskab Teddy Indra Wijaya terkait perilaku homoseksual sesuatu yang dalam perspektif Islam ini dapat merusak citra moral pemerintahan.³⁴ Namun, presiden Prabowo Subianto hingga saat ini belum melakukan *reshuffle* padahal jika merujuk pada logika siyasah dusturiyah, ada alasan kuat yang seharusnya menjadi pertimbangan; pertama, masalah menjaga kinerja pemerintahan dengan menggantikan menteri yang tidak produktif, kedua masalah menjaga akidah dan moral publik dengan tidak mempertahankan pejabat yang dituduh melakukan perbuatan haram meskipun secara hukum positif belum terbukti, minimal dengan pemberhentian sementara atau klarifikasi terbuka. Akan tetapi jika seorang presiden mempertahankan menteri yang dinilai buruk hanya demi stabilitas koalisi, maka itu justru bertentangan dengan siyasah dusturiyah yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umum diatas segalanya.

Pertama, dari sisi prinsip keadilan, kebijakan *reshuffle* belum dapat dikatakan sepenuhnya memenuhi unsur keadilan substantif. Pada aspek teknokratis, pemerintah tidak menyampaikan secara terbuka ukuran penilaian kinerja para menteri yang diganti. Akibatnya, publik sulit memastikan apakah pergantian tersebut benar-benar dilandasi oleh rendahnya kinerja atau faktor lain di luar kompetensi. Pada aspek politik, kuatnya pengaruh partai pendukung pemerintah dalam parlemen, yang menguasai sekitar 83% kursi DPR, memperlihatkan bahwa kepentingan menjaga soliditas koalisi masih sulit dilepaskan dari proses penyusunan kabinet. Dari sisi respons masyarakat, survei Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa 37,9% responden masih menganggap perlu adanya *reshuffle* lanjutan (Poltracking, 2025).³⁵

Kedua, prinsip amanah menekankan pentingnya keterbukaan, tanggung jawab, dan kepercayaan publik dalam setiap tindakan pemerintahan, komunikasi pemerintah sebelum pengambilan keputusan dinilai belum cukup transparan. Publik tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai alasan, dasar evaluasi, maupun tujuan strategis dari pergantian menteri. Pengumuman *reshuffle* pada September 2025 sempat menimbulkan tekanan terhadap pasar, yang ditandai dengan penurunan IHSG sebesar

³³ Anisa, "4 Menteri Prabowo Yang Layak Di-Reshuffle," Teropong Media, accessed Mei 12, 2026, <https://teropongmedia.id/4-menteri-prabowo-yang-layak-di-reshuffle/>.

³⁴ Ayu Ningsih, "Pernyataan Amien Rais Tetang Seskab Teddy Indra Wijaya 'Gay' Semakin Melebar!," Pojok bogor, accessed Mei 12, 2026, <https://bogor.pojoksatu.id/nasional/1157384710/pernyataan-amien-rais-tetang-seskab-teddy-indra-wijaya-gay-semakin-melebar>.

³⁵ Mumu Mujahidin, "Survei Terbaru Poltracking: 37,9% Masyarakat Nilai Prabowo Harus Reshuffle Menteri Lagi," Tim tvonenews.com, n.d., <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/381379-survei-terbaru-poltracking-379-masyarakat-nilai-prabowo-harus-reshuffle-menteri-lagi>.

1,28% dalam waktu singkat. Kondisi ini menunjukkan munculnya ketidakpastian di kalangan pelaku ekonomi dan investor. Apabila kebijakan penting tidak disertai penjelasan yang kuat, maka kepercayaan publik dapat melemah.³⁶

Ketiga, prinsip syura menuntut adanya proses pertimbangan bersama sebelum keputusan besar diambil. Walaupun perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, dalam perspektif siyasah dusturiyah kewenangan tersebut tetap idealnya dijalankan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Dalam praktiknya, perombakan tampak lebih banyak dilakukan melalui keputusan internal presiden tanpa adanya konsultasi publik yang terlihat jelas, baik dengan DPR, akademisi, pakar kebijakan, maupun unsur masyarakat sipil.

Keempat, prinsip maslahah menuntut agar setiap tindakan pemerintah diarahkan untuk menghadirkan manfaat umum dan mencegah kerugian sosial. *Reshuffle* memang dapat dipandang sebagai upaya memperbaiki kinerja pemerintahan serta meningkatkan responsivitas terhadap kritik masyarakat. Namun, dampak yang muncul tidak sepenuhnya positif. Gejolak IHSG, munculnya ketidakpastian pasar, serta persepsi publik bahwa pergantian jabatan lebih dipengaruhi loyalitas politik menunjukkan bahwa kemaslahatan masyarakat belum sepenuhnya menjadi dasar utama.³⁷ Dalam konteks ini, kaidah “*tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah*” belum terlaksana secara utuh, karena tindakan penguasa seharusnya selalu terikat pada kepentingan rakyat, bukan semata-mata pada kebutuhan politik kekuasaan.

Lebih lanjut, fiqh siyasah dusturiyah memberikan landasan etik bagi penerapan ketatanegaraan saat ini.³⁸ Dari sisi pandangan Islam, keabsahan kekuasaan tidak sekadar bersumber dari amanat rakyat, tetapi juga mengandung kewajiban moral di hadapan Allah SWT. Setiap kebijakan pemerintah harus dapat diuji, diawasi, dan dikritik, baik oleh masyarakat maupun lembaga resmi negara. Pembentukan maupun perombakan kabinet seharusnya dilakukan secara terbuka, rasional, partisipasi, serta diarahkan kepada pelayanan publik atau khidmah al-ummah.³⁹

³⁶ Syahnanto Noerdin, “Reshuffle Kabinet Merah Putih: Dampak Pasar Modal Dan Sentimen Politik Publik,” *Republika.co.id*, accessed April 13, 2026, <https://analisis.republika.co.id/berita/t29mzk451/reshuffle-kabinet-merah-putih-dampak-pasar-modal-dan-sentimen-politik-publik>.

³⁷ Muhammad Nafis, “Menimbang-Nimbang Reshuffle Kabinet Prabowo,” *Times Indonesia*, accessed April 13, 2026, <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/554201/menimbangnimbang-reshuffle-kabinet-prabowo>.

³⁸ Aziza Aziz Rahmaningsih and Retanisa Rizqi, “Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): h.162.

³⁹ Sayuti, “Konsep Wilayahul Hisbah Menurut Imam AL-Mawardi,” *Siyasah Wa Qanuniyah* 2 (2024): 51–70, <https://doi.org/10.61842/swq/v2i1.20>.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Presiden dalam melakukan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif yang memiliki legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus tunduk pada prinsip negara hukum, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta mekanisme checks and balances agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Namun, ketika dievaluasi menggunakan kerangka siyasah dusturiyah yang menekankan pada prinsip keadilan ('*adl*), amanah, musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan (*maslahah mursalah*), pelaksanaan *reshuffle* kabinet tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keempat prinsip tersebut. Hal ini terlihat dari belum adanya transparansi yang memadai terkait indikator evaluasi kinerja menteri, dominasi pertimbangan politik koalisi, minimnya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan, serta dampak kebijakan yang menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat dan pasar menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip siyasah dusturiyah belum terimplementasi secara optimal dan substantif.

Referensi

- Afrizal, Mohammad, Fakultas Hukum, Univeristas Trunojoyo, Melkiardo Febrian Tagung, Fakultas Hukum, Univeristas Trunojoyo, Muhammad Aditia, et al. "Reshuffle Kabinet Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura." *Inicio Legis* 5, no. November (2024): 21. <https://doi.org/10.21107/il.v5i2.27590>.
- Amelia, Mei. "Survei ISC: Publik Puas Kinerja Kabinet Merah Putih, 12 Menteri Berkinerja Baik." *detiknews*. Accessed April 12, 2026. <https://news.detik.com/berita/d-8146995/survei-isc-publik-puas-kinerja-kabinet-merah-putih-12-menteri-berkinerja>.
- Ananda, Iqbal, Melissa Rosalina, Riki Rahmansyah, and Khalif Arizaf. "Analisis Dampak Pergantian Menteri Keuangan Terhadap Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)." *Annusfy: Journal of Multidisciplinary Research* 1, no. 5 (2025): 501–9. <https://doi.org/10.65065/2ecc3q48>.
- Anisa. "4 Menteri Prabowo Yang Layak Di-Reshuffle." *Teropong Media*, 2025. <https://teropongmedia.id/4-menteri-prabowo-yang-layak-di-reshuffle/>.
- Ansori, Lutfil. "Pembentukan Kabinet Koalisi Dalam Sistem Presidensial Multi Partai Di Indonesia." *Al-Daulah, Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 12, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.24252/ad.vi.42086>.
- Aprilya, Putry Kartika, and Agus Tohawi. "Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593>.
- Aretha, Elvina, Hanifah Qurrotu Aini, and Muhamad Davindra Azhar. "Separation of Powers Dalam Dua Sistem Presidensial : Indonesia Dan Amerika Serikat." *Jurnal Hukum* 06, no. 05 (2025): 1550–56. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1895>.

- Attaji, Musyafa Ahmad, Fathul Mu, and M Yasin Arif. "Hak Prerogatif Presiden Pasca Revisi Undang-Undang Kementerian Negara: Tinjauan Konstitusional Dan Fiqh Siyasah Musyafa Ahmad Attaji, Fathul Mu'in, M. Yasin Al Arif Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia." *Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 2042–57. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i3.411>.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*. Edited by Diana Nasution. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Bachtiar Baital. "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Cita Hukum* Vol.II No. (2014): h.25. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1446>.
- Christin, Oleh, Nathania Liu, Hendrik Pondaag, and Karel Yossi Umboh. "Kedudukan Kementrian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesia" Vol. 10 No (2008). [https://doi.org/Vol. 10 No. 5 \(2022\): Lex Privatum](https://doi.org/Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Privatum).
- Ervana Trikarinaputri. "Prabowo 4 Kali Reshuffle Kabinet Sepanjang 2025." Accessed April 6, 2026. <https://www.tempo.co/politik/prabowo-4-kali-reshuffle-kabinet-sepanjang-2025-2104293>.
- Fikri, Sultoni, and Anang Fajrul Ukhwaluddin. "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Iran." *Yustia Merdeka*, 12, no. 3 (2022): 56–65. <https://doi.org/Volume 8Nomor 1Maret 2022>.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 4, no. 1 (2012): 115–36. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.
- HR.al-Bukhari jilid 3, No.Hadist 2554. "Shahih Al-Bukhari." Accessed April 21, 2026. <https://sunnah.com/bukhari:2554>.
- Iqbal basyari. "'Reshuffle'Momentum Menumbuhkan Optimisme Publik." Accessed April 12, 2026. <https://www.kompas.id/artikel/reshuffle-momentum-menumbuhkan-optimisme-publik>.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Edited by Jimly Asshiddiqie. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi RI, 2006.
- Mia Banulita. *Asas Penuntutan Tunggal*. Edited by Muh.Ibnu Rahum Fajar. Depok: GUEPEDIA, 2023.
- Muh.Darwis. *Penegakan Hukum Dan Keadilan Relevansi Kepemimpinan Umar r.a. Dalam Era Modern*. Edited by St. Naidah. Banten: Media Madani, 2021.
- Muhamad Habibullah, Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, and Ahmad Yani. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 83–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1004>.
- Mujahidin, Mumu. "Survei Terbaru Poltracking: 37,9% Masyarakat Nilai Prabowo Harus Reshuffle Menteri Lagi." Tim tvonenews.com, n.d. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/381379-survei-terbaru-poltracking-379-masyarakat-nilai-prabowo-harus-reshuffle-menteri-lagi>.
- Mutiara Fahmi. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.
- Nafis, Muhammad. "Menimbang-Nimbang Reshuffle Kabinet Prabowo." Times Indonesia. Accessed April 13, 2026. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/554201/menimbangnimbang-reshuffle-kabinet-prabowo>.
- Ni'matul Huda. "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quai Iustum* No.18 VOL. (2001): 2–16. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art1>.
- Ningsih, Ayu. "Pernyataan Amien Rais Tetang Seskab Teddy Indra Wijaya 'Gay' Semakin Melebar!" Pojok bogor, n.d. <https://bogor.pojoksatu.id/nasional/1157384710/pernyataan-amien-rais-tetang-seskab-teddy-indra-wijaya-gay-semakin-melebar>.

- Noerdin, Syahnanto. "Reshuffle Kabinet Merah Putih: Dampak Pasar Modal Dan Sentimen Politik Publik." *Republika.co.id*. Accessed April 13, 2026. <https://analisis.republika.co.id/berita/t29mzk451/reshuffle-kabinet-merah-putih-dampak-pasar-modal-dan-sentimen-politik-publik>.
- Nugroho, Sigit Sapt. *Metodologi Riset Hukum*. Edited by Sarjiyati. Sigit Sapt. Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2020.
- Prakoso, Teguh Satrio. "Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden." *Teguh Satrio* 1, no. November (2021): 29. [https://doi.org/1,November\(2021\):29](https://doi.org/1,November(2021):29).
- Rahmaningsih, Aziza Aziz, and Retanisa Rizqi. "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): h.162.
- Samsu, La. "AL-Sultah AL-Tasri'iyah, AL-SULTAH AL-Tanfiziyyah, AL-Sultah AL-Qada'iyah." *Tahkim* Vol. XIII, (2017).
- Sayuti. "Konsep Wilayahul Hisbah Menurut Imam AL-Mawardi." *Siyasah Wa Qanuniyah* 2 (2024): 51–70. <https://doi.org/10.61842/swq/v2i1.20>.
- Suhaimi, Ahmad. "Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk : Perspektif Fiqh Siyasah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 215–32. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1831>.
- Yuda, Hanta A.R. *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi*. Jakarta: Grandmedia Pustaka Utama, 2010.